



**PUTUSAN**

Nomor 897/Pdt.G/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Kwek Ka Hoeng, NIK : 1271156002460002, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Linggar Jati No.8, Kelurahan Jati, kecamatan Medan Maimun, Medan, sebagai Penggugat I;
2. Kwek Kha Joe, NIK : 3172016503510002, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Pluit Permai Dalam III/4 RT.016/RW.004 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai Penggugat II;
3. Kwek Kah Sim, NIK : 1271154108580002, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Linggar Jati No. 8, Kelurahan Jati, kecamatan Medan Maimun, Medan, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johni Rianto, S.H, Drs. Cornelis N Patty, S.H., M.M., Julian Liandar, S.H.,M.H., Faisal, S.H.,M.H.,Rotua Gultom, S.H.,M.H.,Hariyani. Nst, S.H., Aprily Andi Chaputra, S.H., dan Yuni Lorentika Ginting, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum JOHNI RIANTO, S.H., & REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2022;

Lawan:

1. PT. Asahan Crumb Rubber, beralamat di Jalan Medan Tanjung Morawa KM 8, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kabupaten Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., Syafrinal, S.H., M.H., Ragil Muhammad Siregar, S.H., M. Iman, S.H., Nurul Efrhida, S.H., M.H., dan Zulhariki Putra, Advokat-advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada Kantor

*Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN Mdn*



Hukum “Hasrul Benny Harahap & Rekan”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Suwandi Koeswoyo, Pekerjaan Direktur Utama di PT. Asahan Crumb Rubber, beralamat Cambridge Tower Newton, Lt. 7 Unit C2 Medan, Jalan S. Parman, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Patisah, Kota Medan, 20152, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., Syafrinal, S.H., M.H., Ragil Muhammad Siregar, S.H., M. Iman, S.H., Nurul Efrhida, S.H., M.H., dan Zulhariki Putra, Advokat-advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada Kantor Hukum “Hasrul Benny Harahap & Rekan”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. Kelly Koeswoyo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat jalan Parang Tritis IV No. 2, Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, 14430, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., Syafrinal, S.H., M.H., Ragil Muhammad Siregar, S.H., M. Iman, S.H., Nurul Efrhida, S.H., M.H., dan Zulhariki Putra, Advokat-advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada Kantor Hukum “Hasrul Benny Harahap & Rekan”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. Lie Na Rimbawan, S.H., Notaris, berkantor Jalan Thamrin No. 9A, RW. 39 Pandau Hilir, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. 20232, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., Syafrinal, S.H., M.H., Ragil Muhammad Siregar, S.H., M. Iman, S.H., Nurul Efrhida, S.H., M.H., dan Zulhariki Putra, Advokat-advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada Kantor Hukum “Hasrul Benny Harahap & Rekan”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 November 2022 dalam Register Nomor 897/Pdt.G/2022/PN Mdn, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Keterangan Hak Waris Nomor 27/X/2021 yang dibuat dihadapan Notaris Lie Na Rimbawan, SH (**Tergugat IV**) tertanggal 30 Oktober 2021 dimana dalam Akta tersebut tercantum bahwa Almarhumah TERESAWATY KOESWOYO alias KA TIANG telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 02 Agustus 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-01092021-0034 tertanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan ;
2. Bahwa Almarhumah TERESAWATY KOESWOYO alias KA TIANG adalah anak kandung dari Almarhumah KWEK KOEI HONG atau disebut juga KWEK HOEI HONG yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 17 September 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 505/1996 tertanggal 19 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dan Almarhumah EITAN alias TAN SIOK LIAN yang telah meninggal dunia di Singapore pada tanggal 11 Desember 1995 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 474.3/11 tertanggal 11 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan ;
3. Bahwa Almarhumah TERESAWATY KOESWOYO Alias KA TIANG mempunyai 5 (lima) saudara kandung yaitu ;

1. **KWEK KA HOENG**, Lahir di Tanjung Balai pada tanggal 20 Februari 1946, sesuai dengan TJATATAN SIPIL UNTUK ORANG TIONGHOA DI TANDJUNG BALAI, Nomor 51/1952 tertanggal 07 Februari 1952 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil untuk orang Tionghoa di Tandjung Balai ;



2. **KWEK KHA JOE**, Lahir di Tandjung Balai pada tanggal 25 Maret 1951, sesuai dengan TJATATAN SIPIL UNTUK ORANG TIONGHOA DI TANDJUNG BALAI, Nomor 99/1951 tertanggal 07 Februari 1952 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil untuk orang Tionghoa di Tandjung Balai ;

3. **SUWANDI KOESWOYO** alias. **TJOH SWAN** Lahir di Medan pada tanggal 04 September 1954, seseuai dengan PETIKAN dari daftar besar untuk kelahiran bangsa Tionghoa di Medan pada tahun 1954 Nomor 2297/1954 tertanggal 09 September 1954 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil untuk bangsa Tionghoa di Medan ;

4. **KELLY KOESWOYO** alias **KA LEE**, Lahir di Medan, pada tanggal 27 Januari 1957, sesuai dengan PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Tionghoa di Medan tahun 1957, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil untuk bangsa Tionghoa di Medan ;

5. **KWEK KAH SIM** alias **KAH SIM**, Lahir di Medan pada tanggal 01 Agustus 1958, sesuai dengan PETIKAN dari daftar besar kelahiran untuk bangsa Tionghoa di Medan tahun 1958 Nomor 2176 tertanggal 04 Agustus 1958, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil untuk bangsa Tionghoa di Medan ;

4. Bahwa almarhumah TERESAWATY KOESWOYO alias KA TIANG ada meninggalkan Warisan yang berbentuk Saham di tempat Tergugat I (PT. ASAHAN CRUMB RUBBER) yaitu sebanyak 121 lembar saham yang saat ini masih belum dibagi antara Ahli Waris yang terdiri dari ;

1. **KWEK KA HOENG**
2. **KWEK KHA JOE**
3. **SUWANDI KOESWOYO** alias. **TJOH SWAN** (Tergugat II)
4. **KELLY KOESWOYO** alias **KA LEE** (Tergugat III)
5. **KWEK KAH SIM** alias **KAH SIM**

5. Bahwa Para Penggugat telah melakukan perundingan dengan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi tidak membuahkan hasil sebagaimana yang dikehendaki oleh Para Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena didalam PT. ASAHAN CRUMB RUBBER (Tergugat I) dimana almarhumah TERESAWATY KOESWOYO alias KA TIANG masih memiliki saham yang belum dibagikan antara Ahli Waris dan setelah dilakukan perundingan Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah mengindahkan permintaan untuk saham tersebut dibagikan keatasnama Para Penggugat ;

7. Bahwa oleh karena saham yang dimiliki oleh almarhumah TERESAWATY KOESWOYO alias KA TIANG sebanyak 121 lembar saham, maka saham-saham tersebut dibagi rata antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III yaitu

1. **KWEK KA HOENG**
2. **KWEK KHA JOE**
3. **SUWANDI KOESWOYO alias. TJOH SWAN (Tergugat II)**
4. **KELLY KOESWOYO alias KA LEE (Tergugat III)**
5. **KWEK KAH SIM alias KAH SIM**

Dengan perincian pembagian 121 lembar saham : 5 orang = 24,2 lembar saham/perorang ;

8. Bahwa oleh karena telah ditempuh dengan berbagai cara untuk melakukan cara perdamaian secara kekeluargaan nampaknya tidak membuahkan hasil, sehingga tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat untuk menempuh jalur hukum ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan memberikan Putusan sebagai berikut:

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum Ahli waris dari almarhum TERESAWATY KOESWOYO alias KA TIANG adalah :

1. **KWEK KA HOENG**
2. **KWEK KHA JOE**
3. **SUWANDI KOESWOYO alias. TJOH SWAN**
4. **KELLY KOESWOYO alias KA LEE**
5. **KWEK KAH SIM alias KAH SIM**

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Keterangan Hak Waris nomor 27/X/2021 tertanggal 30 Oktober 2021 adalah sah dan berharga.

4. Menyatakan saham almarhumah TERESAWATY KOESWOYO alias KA TIANG pada PT. ASAHAN CRUMB RUBBER sebanyak 121 lembar saham adalah Sah milik Ahli Waris yang terdiri dari ;

1. KWEK KA HOENG
2. KWEK KHA JOE
3. SUWANDI KOESWOYO alias. TJOH SWAN
4. KELLY KOESWOYO alias KA LEE
5. KWEK KAH SIM alias KAH SIM

5. Menyatakan dalam hukum Saham dari PT. ASAHAN CRUMB RUBBER, sebanyak 121 lembar dibagi 5 (lima) masing-masing mendapat :

1. KWEK KA HOENG sebanyak 24.2 lembar saham.
2. KWEK KHA JOE sebanyak 24.2 lembar saham.
3. SUWANDI KOESWOYO alias. TJOH SWAN (Tergugat II) sebanyak 24.2 lembar saham.
4. KELLY KOESWOYO alias KA LEE (Tergugat III) sebanyak 24.2 lembar saham.
5. KWEK KAH SIM alias KAH SIM sebanyak 24.2 lembar saham.

6. Menghukum Tergugat I dan II untuk segera menerbitkan saham-saham atas nama ;

1. KWEK KA HOENG sebanyak 24.2 lembar saham.
2. KWEK KHA JOE sebanyak 24.2 lembar saham.
3. SUWANDI KOESWOYO alias. TJOH SWAN (Tergugat II) sebanyak 24.2 lembar saham.
4. KELLY KOESWOYO alias KA LEE (Tergugat III) sebanyak 24.2 lembar saham.
5. KWEK KAH SIM alias KAH SIM sebanyak 24.2 lembar saham.

7. Menghukum Tergugat 1, II dan IV untuk membayar Ongkos Perkara ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Vera Yetty Magdalena, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

### **I. DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa Tergugat I, II, III dan IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat I, II, III dan IV sebagai berikut ini ;
- Bahwa benar antara Para Penggugat dan Tergugat II dan III adalah merupakan saudara kandung, dan terhadap hal telah dituangkan dalam Suatu Akta yaitu berupa Akta Keterangan Hak Waris Nomor :27/X/2021 tertanggal 30 Oktober 2021 yang diperbuat dihadapan Tergugat IV ;
- Bahwa benar saudara kandung Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Teresawaty Koeswoyo alias Ka Tiang adalah anak kandung dari Almh.Kwek Koei Hong dan Alm.Eitan als Tan Siok Lian ;
- Bahwa saudara kandung Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Teresawaty Koeswoyo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2021 sebagaimana terdapat didalam Kutipan Akta Kematian Nomor :1271-KM-010920210034 tertanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan ;
- Bahwa semasa hidupnya saudara kandung Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak ada mempunyai

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan atau ahli waris selain yang ada terdapat didalam Surat Keterangan Hak Waris No.27/X/2021 tertanggal 30 Oktober 2021 yang diperbuat dihadapan Tergugat IV ;

➤ Bahwa almh. Teresawaty Koeswoyo ada memiliki beberapa tabungan di Bank dan deposito, surat-surat berharga dan harta-harta tidak bergerak dan harta bergerak sebagaimana terdapat didalam Notulensi Pertemuan Keluarga Kwek Untuk Membicarakan Pembagian Harta Waris Almarhumah Teresawaty Koeswoyo/Ka Tiang di Grand City Hotel Pertanggal 24 Mei 2022 di Medan ;

➤ Bahwa sebelum saudara kandung Para Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III meninggal dunia telah membuat suatu wasiat (Testamen) dihadapan Notaris Jhon Langsung, S.H. dengan Surat Wasiat Nomor :95 tertanggal 14 April 2004, dimana dalam Surat Wasiat tersebut Tergugat II telah ditunjuk untuk mengurus dan menguasai harta peninggalan Pemberi Wasiat ;

➤ Bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya saudara kandung Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III, maka sehubungan dengan adanya harta-harta peninggalan dari Almarhumah Teresawaty Koeswoyo, maka Tergugat II mempunyai itikat baik meskipun telah ditunjuk untuk menguasai harta saudara kandungnya tersebut berdasarkan Surat Wasiat Nomor :95 tertanggal 14 April 2004 yang diperbuat dihadapan Notaris Jhon Langsung, S.H., namun hal itu tidak Tergugat II lakukan sepenuhnya, maka untuk Tergugat II dan Para saudara kandung telah duduk bersama untuk membicarakan harta-harta peninggalan almarhumah Teresawaty Koeswoyo dan dalam pertemuan keluarga besar KWEK dihadiri oleh :

- Kwek Ka Hoeng (Penggugat)
- Kwek Ka Joe (Penggugat)
- Suwandi Koeswoyo/Tjoh Swan (Tergugat II)
- Kelly Koeswoyo/Ka Lee (Tergugat III)
- Kwek Kah SIm (Penggugat)
- Hendry Lamlo (Keponakan)
- Victor Lamlo (Keponakan)
- Maximilian Koeswoyo (Keponakan)

Bahwa dalam pertemuan pada tanggal 24 Mei 2022 tersebut keluarga besar yaitu Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III telah saling sepakat dan setuju terhadap harta-harta peninggal saudara

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kandung mereka dibagi rata dan terhadap harta berupa saham di PT.Asahan Crumb Rubber (Tergugat I) diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat II, dengan lasan karena Tergugat II lah yang mengelola usaha tersebut dari awalnya ;

➤ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata telah ditentukan syarat-syarat sahnya suatu perikatan atau dengan kata lain kesepakatan antara Para Pihak itu dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

➤ Bahwa apabila ditelaah secara hukum, maka terhadap Para Pihak yang membuat Kesepakatan dan Persetujuan sebagaimana terdapat didalam Notyulen Pertemuan Keluarga Kwek tertanggal 24 Mei 2022 di Medan yang telah ditanda tangani tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk itu, maka oleh karena itu adalah wajar dan patut kiranya dinyatakan sah menurut hukum ;

➤ Bahwa terhadap suatu perjanjian dan persetujuan merupakan peristiwa hukum di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melahirkan adanya hubungan hukum, maka akan Terkait perjanjian atau persetujuan, maka akan terikat dalam persetujuan tersebut hal itu diatur dalam ketentuan **Pasal 1338 KUH Perdata** menerangkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan Persetujuan yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan iktikad baik ;

➤ Bahwa oleh karena itu terhadap dalil-dalil Para Penggugat terkait dengan saham yang ada di Tergugat I tidaklah wajar dan tidak patut untuk dikabulkan, maka oleh karena Tergugat I, II dan III sangat-sangat keberatan atas hal tersebut, maka berdasarkan hal itu Tergugat I, II dan III, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo untuk menyatakan



menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat terkait dengan saham yang ada di tempat Tergugat I atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian juridis tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***) ;

## **DALAM REKONPENS**

Bahwa TERGUGAT I, II dan III Dalam Konpensi pada Gugatan Rekonpensi ini disebut juga PARA PENGGUGAT Dalam Rekonpensi disingkat PENGGUGAT DR, dengan ini mengajukan Gugat Balik (Rekonpensi) terhadap PARA PENGGUGAT Dalam Konpensi, yang Dalam Rekonpensi ini disebut PARA TERGUGAT Dalam Rekonpensi disingkat PARA TERGUGAT DR ;

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Dalam Konpensi di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *aquo* untuk menganggap dalil-dalil bantahan Dalam Konpensi sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum Dalam Rekonpensi ini, maka tidak perlu PENGGUGAT DR ulangi lagi;

Bahwa Para Penggugat Dr dan Para Tergugat Dr ada memiliki saudara kandung yang bernama Teresawaty Koeswoyo yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2021 sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor :1271-KM-01092021-0034 tertanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan ;

Bahwa semasa hidupnya saudara kandung Para Penggugat dr dan Para Tergugat dr tersebut tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan dan semasa hidupnya ada memiliki beberapa harta sebagaimana terdapat dalam Notulensi Pertemuan Keluarga Kwek Untuk Membicarakan Pembagian Harta Waris Almarhumah TERESAWATY KOESWOYO/KA TIANG di Hotel Grand City Hall Pertanggal 24 Mei 2022 di Medan ;

Bahwa Para Penggugat dr (ic Tergugat II Dk) telah ditunjuk untuk menguasai harta peninggalan saudara kandung Para Penggugat dr dan Para Tergugat dr sebagaimana terdapat dalam Surat Wasiat (Testament) Nomor : 95 tertanggal 14 April 2004 yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, S.H, Notaris di Medan, dan dikarenakan pertimbangan persaudaraan maka Para Penggugat dr dan Para Tergugat dr telah saling sepakat untuk membagi harta peninggalan tersebut secara rata, KECUALI TENTANG SAHAM yang



ada di PT.ASAHAN CRUMB RUBBER tidak dibagikan karena itu guna kelangsungan perusahaan tersebut kedepannya ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata dimana telah diatur syarat-syarat sah suatu perjanjian diantara para pihak adapun 4 (empat) syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yakni sebagai berikut :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

**Ad.1. Kesepakatan kedua belah pihak**

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju, bahwa berdasarkan hal itu Para Tergugat dr dan Penggugat dr telah sepakat tentang penjualan sebidang tanah dengan harga Rp.900..875.000.- (Sembilan ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

**Ad.2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum**

Bahwa Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa ; Bahwa antara Para Penggugat dr dan Para Tergugat dr semua sudah dewasa dan tidak ada mengalami cacat mental atau segala macamnya, maka oleh karena itu syarat-syarat dalam ketentuan pasal ini juga sudah terpenuhi ;

**Ad.3. Sesuatu tertentu**

Bahwa objek yang dimaksud adalah apa yang telah dituang dalam Notulensi Pertemuan Keluarga Kwek tertanggal 24 Mei 2022 di Medan yaitu berupa : Tabungan di beberapa Bank, seperti Bank Sahabat Sampoerna, PT.Bank Maybank Indonesia, Bank HSBC, Citybank, Bank Standard Chartered, Bank BTPN dan bank lainnya, surat berharga, serta benda-benda bergerak dan tidak bergerak lainnya, maka dengan demikian telah terungkap suatu fakta hukum syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata sudah terpenuhi secara utuh dan sempurna ;

**Ad.4. Kausa yang halal.**

Bahwa terhadap harta-harta yang disebutkan dalam Notulensi tersebut telah diperoleh dengan benar, maka unsure ini juga sudah terpenuhi, maka dengan demikian sudah sepantas dan seharusnya Para Tergugat dr mematuhi apa yang sudah disepakati karena apa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disepakati itu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka terhadap hal itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas antara Para Tergugat dr dengan Para Penggugat dr telah saling sepakat dan menyetujui dan Para pihak wajib menjalankan, mentaati apa yang telah disepakati apa yang tertuang dalam NOTULENSI PERTEMUAN KELUARGA KWEK UNTUK MEMBICARAKAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ALMARHUMAH TERESAWATY KOESWOYO/KA TIANG DI HOTEL GRAND CITY HAL PERTANGGAL 24 MAI 2022 DI MEDAN ;

Bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik ;

Bahwa dengan demikian Para Tergugat dr harus patuh dan taat terhadap apa yang sudah disetujui dalam NOTULENSI PERTEMUAN KELUARGA KWEK UNTUK MEMBICARAKAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ALMARHUMAH TERESAWATY KOESWOYO/KA TIANG DI HOTEL GRAND CITY HAL PERTANGGAL 24 MAI 2022 DI MEDAN, maka oleh karena Notulen Persetujuan tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada, maka adalah wajar dan patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara aquo untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum NOTULENSI PERTEMUAN KELUARGA KWEK UNTUK MEMBICARAKAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ALMARHUMAH TERESAWATY KOESWOYO/KA TIANG DI HOTEL GRAND CITY HAL PERTANGGAL 24 MAI 2022 DI MEDAN ;

Bahwa oleh karena NOTULENSI PERTEMUAN KELUARGA KWEK UNTUK MEMBICARAKAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ALMARHUMAH TERESAWATY KOESWOYO/KA TIANG DI HOTEL GRAND CITY HAL PERTANGGAL 24 MAI 2022 DI MEDAN, berdasarkan ketentuan yang ada maka adalah wajar dan patut kira menghukum Para Tergugat dr untuk patuh dan taat terhadap apa yang sudah disetujui tersebut ;

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi PARA PENGGUGAT DR didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) RBg maka sangat beralasan hukum apabila terhadap putusan *aquo* dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT DR selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara *aquo*, maka sangat berdasar hukum, jika PARA TERGUGAT DR dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *aquo* agar kiranya berkenan dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

**DALAM POKOK PERKARA :**

--- Menolak gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

**DALAM REKONPENSI**

1.-----

Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Para Penggugat d.r. untuk seluruhnya ;

2.-----

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum NOTULENSI PERTEMUAN KELUARGA KWEK UNTUK MEMBICARAKAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ALMARHUMAH TERESAWATY KOESWOYO/KA TIANG DI HOTEL GRAND CITY HAL PERTANGGAL 24 MAI 2022 DI MEDAN ;

3.-----

Menghukum Para Tergugat dr untuk patuh dan taat terhadap apa yang sudah disetujui dalam NOTULENSI PERTEMUAN KELUARGA KWEK UNTUK MEMBICARAKAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ALMARHUMAH TERESAWATY KOESWOYO/KA TIANG DI HOTEL GRAND CITY HAL PERTANGGAL 24 MAI 2022 DI MEDAN ;

4.-----

Menyatakan putusan dalam perkara rekonsensi ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

--- Membebankan pada Para Tergugat d.r/Penggugat d.k. untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Hak Waris Nomor 27/X/2021 yang dibuat dihadapan Notaris Lie Na Rimbawan, S.H., di Medan tertanggal 30 Oktober 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Kenal Lahir atas nama KWEK KOEI HONG yang dibuat pada tanggal 29 Mei 1968, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Kematian Nomor 505/1996 tertanggal 19 September 1996 atas nama KWEK KOEI HONG, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966 tertanggal 4 Februari 1968 atas nama TAN SIOK LAN, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Republik Rakjat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia atas nama TAN SIOK LAN dan sekarang menjatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok tertanggal 20 Desember 1961, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.3/IN atas nama ELITAN tertanggal 11 Desember 1997, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 51/1952 atas nama KWEK KA HOENG tertanggal 7 Februari 1952, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Warga Negara atas nama KWEK KA HOENG (Pr) tertanggal 16 April 1970, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Akta Lahir Nomor 99/1951 atas nama KWE KHA JOE tertanggal 7 Februari 1952, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Salinan Keputusan Nomor 227/1970/13/WNI atas nama KWEK KHA JOE (pr) tertanggal 16 April 1970, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Kartu Keluarga Nomor 3172011402097087 atas nama Kepala Keluarga KWEK KHA JOE, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama KAHSIM tertanggal 4 Agustus 1958, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 128/1979/WNRI/PN.Mdn atas nama KWEK KAH SIM tertanggal 28 Maret 1979, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Print Out Profil Perusahaan PT. Asahan Crumb Rubber Nomor SK Pengesahan AHU-0022539.AH.01.02 Tahun 2020 tertanggal 14 Maret 2020 yang diunduh pada tanggal 27 September 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271156002460002 atas nama KWEK KA HOENG, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172016503510002 atas nama KWEK KHA JOE, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271154108580002, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-14, P-15 aslinya tidak dapat diperlihatkan Kuasa Para Penggugat dipersidangan dan menyatakan bahwa aslinya ada pada Tergugat II;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Notaris Lie Na Rimbawan, S.H., Nomor 27/x/2021 tanggal 30 Oktober 2021 mengenai Keterangan Hak Waris, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Akta Wasiat Jhon Langsung, S.H., Nomor 95 tanggal 14 April 2004 mengenai Surat Keterangan Wasiat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Notulensi Pertemuan Keluarga KWEK untuk membicarakan Pembagian Harta Warisan Almarhum Teresawaty Koeswoyo/Ka Tiang di Hotel Grand City Hall tertanggal 24 Mei 2022 Medan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan tanggal 9 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 November 2022 dalam Register Nomor 897/Pdt.G/2022/PN Mdn;

##### **Dalam pokok perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah supaya harta warisan TERESAWATY KOESWOYO alias KA TIANG yang berbentuk Saham di tempat Tergugat I (PT. ASAHAN CRUMB RUBBER) yaitu sebanyak 121 lembar saham dibagi kepada para Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III sebagai ahli waris dari TERESAWATY KOESWOYO alias KA TIANG;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam pokok perkara, dengan alasan bahwa dengan telah meninggalnya saudara kandung Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III, maka sehubungan dengan adanya harta-harta peninggalan dari Almarhumah Teresawaty Koeswoyo, maka Tergugat II mempunyai itikat baik meskipun telah ditunjuk untuk menguasai harta saudara kandungnya tersebut berdasarkan Surat Wasiat Nomor :95 tertanggal 14 April 2004 yang diperbuat dihadapan Notaris Jhon Langsung, S.H., namun hal itu tidak Tergugat II lakukan sepenuhnya, maka untuk Tergugat II dan Para saudara kandung telah duduk bersama untuk membicarakan harta-harta peninggalan almarhumah Teresawaty Koeswoyo dan dalam pertemuan keluarga besar KWEK dihadiri oleh :

- Kwek Ka Hoeng (Penggugat)
- Kwek Ka Joe (Penggugat)
- Suwandi Koeswoyo/Tjoh Swan (Tergugat II)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelly Koeswoyo/Ka Lee (Tergugat III)
- Kwek Kah SIm (Penggugat)
- Hendry Lamlo (Keponakan)
- Victor Lamlo (Keponakan)
- Maximilian Koeswoyo (Keponakan)

dan dalam pertemuan pada tanggal 24 Mei 2022 tersebut keluarga besar yaitu Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III telah saling sepakat dan setuju terhadap harta-harta peninggal saudara kandung mereka dibagi rata dan terhadap harta berupa saham di PT.Asahan Crumb Rubber (Tergugat I) diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat II, dengan lasan karena Tergugat II lah yang mengelola usaha tersebut dari awalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P- 17;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bantahan Para Tergugat tersebut diatas, apakah terhadap harta berupa saham di PT. Asahan Crumb Rubber (Tergugat I) diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat II, dengan lasan karena Tergugat II lah yang mengelola usaha tersebut dari awalnya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang identik dengan bukti T-1 berupa Surat Keterangan Hak Waris Nomor 27/X/2021 yang dibuat dihadapan Notaris Lie Na Rimbawan, S.H., di Medan tertanggal 30 Oktober 2021, diketahui bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat II serta III dengan Almh. Teresawaty Koeswoyo alias Ka Tiang adalah merupakan saudara kandung dari Almh.Kwek Koei Hong dan Alm.Eitan als Tan Siok Lian dan saudara kandung Para Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III yang bernama Teresawaty Koeswoyo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2021 sebagaimana terdapat didalam Kutipan Akta Kematian Nomor :1271-KM-010920210034 tertanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan dan semasa hidupnya saudara kandung Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak ada mempunyai keturunan atau ahli wari selain yang ada terdapat didalam Surat Keterangan Hak Waris No.27/X/2021 tertanggal 30 Oktober 2021 yang diperbuat dihadapan Tergugat IV;

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Print Out Profil Perusahaan PT. Asahan Crumb Rubber Nomor SK Pengesahan AHU-0022539.AH.01.02 Tahun 2020 tertanggal 14 Maret 2020 yang diunduh pada tanggal 27 September 2022, diketahui bahwa Almh. Teresawaty Koeswoyo memiliki sebanyak 121 lembar saham pada PT. Asahan Crumb Rubber (Tergugat I), selanjutnya Penggugat I memiliki sebanyak 99 lembar saham, Penggugat III memiliki sebanyak 100 lembar saham sedangkan Tergugat II memiliki sebanyak 720 lembar saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Notulensi Pertemuan Keluarga KWEK untuk membicarakan Pembagian Harta Warisan Almarhum Teresawaty Koeswoyo/Ka Tiang di Hotel Grand City Hall tertanggal 24 Mei 2022 Medan, diketahui bahwa dalam pertemuan pada tanggal 24 Mei 2022 tersebut keluarga besar yaitu Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III telah saling sepakat dan setuju terhadap harta-harta peninggalan saudara kandung mereka dibagi rata dan terhadap harta berupa saham di PT. Asahan Crumb Rubber (Tergugat I) diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat II, dengan alasan karena Tergugat II lah yang mengelola usaha tersebut dari awalnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti T-3 tersebut di atas ternyata alasan saham-saham Teresawaty Koeswoyo/Ka Tiang diserahkan kepada Tergugat II adalah untuk kelangsungan jalannya perusahaan PT. Asahan Crumb Rubber sedangkan ternyata berdasarkan bukti P-14 diketahui bahwa selain daripada Tergugat II ternyata Penggugat I dan Penggugat III juga sebagai pemegang saham pada PT. Asahan Crumb Rubber, dan oleh karena tujuan saham milik Teresawaty Koeswoyo/Ka Tiang tersebut tidak dibagi demi kelangsungan jalannya perusahaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya saham milik Almh. Teresawaty Koeswoyo/Ka Tiang tersebut haruslah dibagi rata oleh seluruh Ahli Waris Almh. Teresawaty Koeswoyo/Ka Tiang, selain sebahagian Ahli Waris Almh. Teresawaty Koeswoyo/Ka Tiang yang juga memiliki saham di perusahaan tersebut dan saham-saham Almh. Teresawaty Koeswoyo/Ka Tiang merupakan boedel warisan yang harus dibagi rata oleh ahli warisnya, sehingga keberatan maupun bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian yang telah diakui atau tidak dibantah dimana antara Para Penggugat dan Tergugat II serta III dengan Almh. Teresawaty Koeswoyo alias Ka Tiang adalah

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan saudara kandung dari Almh.Kwek Koei Hong dan Alm.Eitan als Tan Siok Lian dan saudara kandung Para Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III yang bernama Teresawaty Koeswoyo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2021 sebagaimana terdapat didalam Kutipan Akta Kematian Nomor :1271-KM-010920210034 tertanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan dan semasa hidupnya saudara kandung Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak ada mempunyai keturunan atau ahli waris selain yang ada terdapat didalam Surat Keterangan Hak Waris No.27/X/2021 tertanggal 30 Oktober 2021 yang diperbuat dihadapan Tergugat IV. Sehingga petitum gugatan angka 2 dan angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 berupa Print Out Profil Perusahaan PT. Asahan Crumb Rubber Nomor SK Pengesahan AHU-0022539.AH.01.02 Tahun 2020 tertanggal 14 Maret 2020 yang diunduh pada tanggal 27 September 2022 yang telah diakui atau tidak dibantah, setelah Teresawaty Koeswoyo alias Ka Tiang meninggal dunia, almh. Teresawaty Koeswoyo alias Ka Tiang ada meninggalkan harta yang belum dibagi berupa 121 lembar saham pada PT. Asahan Crumb Rubber (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 856 KUHPerdara dihubungkan dengan bukti surat P.14 tersebut, sesuai dengan ketentuan Hukum Waris yang berlaku maka Para Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III selaku ahli waris dari Almh. Teresawaty Koeswoyo alias Ka Tiang mempunyai hak/bahagian atas harta warisan yang belum dibagi dari Almh. Teresawaty Koeswoyo alias Ka Tiang sebagaimana tersebut diatas dengan pembagian masing-masing sebagai berikut :

1. KWEK KA HONG, mendapat sebesar  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bahagian, sebanyak 24,2 lembar saham,
2. KWEK KHA JOE, mendapat sebesar  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bahagian, sebanyak 24,2 lembar saham,
3. SUWANDI KOESWOYO, mendapat sebesar  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bahagian, sebanyak 24,2 lembar saham,
4. KELLY KOESWOYO, mendapat sebesar  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bahagian, sebanyak 24,2 lembar saham,
5. KWEK KAH SIM, mendapat sebesar  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bahagian, sebanyak 24,2 lembar saham;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian tersebut, menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menerbitkan saham-saham atas nama ahli waris Almh. Teresawaty Koeswoyo alias Ka Tiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugutan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun dalil-dalil Para Penggugat dan Para Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan ditentukan setelah mempertimbangkan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Para Tergugat;

#### **DALAM REKONPENS**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam Rekonsensi/Para Tergugat dalam Konpensi, adalah sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Rekonsensi/Para Tergugat dalam Konpensi telah mengajukan Gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya mohon agar Menyatakan sah dan berkekuatan hukum NOTULENSI PERTEMUAN KELUARGA KWEK UNTUK MEMBICARAKAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ALMARHUMAH TERESAWATY KOESWOYO/KA TIANG DI HOTEL GRAND CITY HAL PERTANGGAL 24 MAI 2022 DI MEDAN dan Menghukum Para Tergugat dr untuk patuh dan taat terhadap apa yang sudah disetujui dalam NOTULENSI PERTEMUAN KELUARGA KWEK UNTUK MEMBICARAKAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ALMARHUMAH TERESAWATY KOESWOYO/KA TIANG DI HOTEL GRAND CITY HAL PERTANGGAL 24 MAI 2022 DI MEDAN ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensi tersebut Para Penggugat Rekonsensi telah mengajukan 3 (Tiga) alat bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 sebagaimana terurai dalam bagian konpensi ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan rangkaian peristiwa dan bukti bukti tersebut di atas yang saling bersesuaian maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan yang menjadi pokok gugatan Rekonpensi adalah agar Menyatakan sah dan berkekuatan hukum NOTULENSI PERTEMUAN KELUARGA KWEK UNTUK MEMBICARAKAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ALMARHUMAH TERESAWATY KOESWOYO/KA TIANG DI HOTEL GRAND CITY HAL PERTANGGAL 24 MAI 2022 DI MEDAN dan Menghukum Para Tergugat dr untuk patuh dan taat terhadap apa yang sudah disetujui dalam NOTULENSI PERTEMUAN KELUARGA KWEK UNTUK MEMBICARAKAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ALMARHUMAH TERESAWATY KOESWOYO/KA TIANG DI HOTEL GRAND CITY HAL PERTANGGAL 24 MAI 2022 DI MEDAN ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok Konpensi bahwa oleh karena sudah terbukti bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Waris yang berlaku maka Para Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III selaku ahli waris dari Almh. Teresawaty Koeswoyo alias Ka Tiang mempunyai hak/bahagian atas harta warisan yang belum dibagi dari Almh. Teresawaty Koeswoyo alias Ka Tiang berupa 121 lembar saham pada PT. Asahan Crumb Rubber (Tergugat I) dengan pembagian masing-masing sebagai berikut :

1. KWEK KA HONG, mendapat sebesar  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bahagian, sebanyak 24,2 lembar saham,
2. KWEK KHA JOE, mendapat sebesar  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bahagian, sebanyak 24,2 lembar saham,
3. SUWANDI KOESWOYO, mendapat sebesar  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bahagian, sebanyak 24,2 lembar saham,
4. KELLY KOESWOYO, mendapat sebesar  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bahagian, sebanyak 24,2 lembar saham,
5. KWEK KAH SIM, mendapat sebesar  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bahagian, sebanyak 24,2 lembar saham;

sehingga dengan demikian NOTULENSI PERTEMUAN KELUARGA KWEK UNTUK MEMBICARAKAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ALMARHUMAH TERESAWATY KOESWOYO/KA TIANG DI HOTEL GRAND CITY HAL PERTANGGAL 24 MAI 2022 DI MEDAN sudah tidak berlaku lagi bagi para ahli waris Almh. Teresawaty Koeswoyo alias Ka Tiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi tentang agar Menyatakan sah dan berkekuatan hukum NOTULENSI PERTEMUAN KELUARGA KWEK UNTUK MEMBICARAKAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBAGIAN HARTA WARIS ALMARHUMAH TERESAWATY KOESWOYO/KA TIANG DI HOTEL GRAND CITY HAL PERTANGGAL 24 MAI 2022 DI MEDAN dan Menghukum Para Tergugat dr untuk patuh dan taat terhadap apa yang sudah disetujui dalam NOTULENSI PERTEMUAN KELUARGA KWEK UNTUK MEMBICARAKAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ALMARHUMAH TERESAWATY KOESWOYO/KA TIANG DI HOTEL GRAND CITY HAL PERTANGGAL 24 MAI 2022 DI MEDAN, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Pokok ditolak, maka Petitum selain dan selebihnya yang merupakan Petitum pelengkap harus pula dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga ditolak pula, dengan demikian Gugatan Para Penggugat Rekonpensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi ditolak, maka terhadap alat bukti Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi dan Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Penggugat dalam Konpensi selainnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sehingga dikesampingkan ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konpensi telah dikabulkan seluruhnya dan gugatan dalam rekonpensi ditolak seluruhnya maka Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 856 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM KONPENSI

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Ahli waris dari almarhum TERESAWATY KOESWOYO alias KA TIANG adalah :

2.1. KWEK KA HOENG,

2.2. KWEK KHA JOE,

2.3. SUWANDI KOESWOYO alias. TJOH SWAN,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. KELLY KOESWOYO alias KA LEE,

2.5. KWEK KAH SIM alias KAH SIM;

3. Menyatakan Surat Keterangan Hak Waris nomor 27/X/2021 tertanggal 30 Oktober 2021 adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan saham almarhumah TERESAWATY KOESWOYO alias KA TIANG pada PT. ASAHAN CRUMB RUBBER sebanyak 121 lembar saham adalah Sah milik Ahli Waris yang terdiri dari ;

4.1. KWEK KA HOENG,

4.2. KWEK KHA JOE,

4.3. SUWANDI KOESWOYO alias. TJOH SWAN,

4.4. KELLY KOESWOYO alias KA LEE,

4.5. KWEK KAH SIM alias KAH SIM

5. Menyatakan dalam hukum Saham dari PT. ASAHAN CRUMB RUBBER, sebanyak 121 lembar dibagi 5 (lima) masing-masing mendapat :

5.1. KWEK KA HOENG sebanyak 24.2 lembar saham,

5.2. KWEK KHA JOE sebanyak 24.2 lembar saham,

5.3. SUWANDI KOESWOYO alias. TJOH SWAN (Tergugat II) sebanyak 24.2 lembar saham,

5.4. KELLY KOESWOYO alias KA LEE (Tergugat III) sebanyak 24.2 lembar saham,

5.5. KWEK KAH SIM alias KAH SIM sebanyak 24.2 lembar saham.

6. Menghukum Tergugat I dan II untuk segera menerbitkan saham-saham atas nama ;

6.1. KWEK KA HOENG sebanyak 24.2 lembar saham,

6.2. KWEK KHA JOE sebanyak 24.2 lembar saham,

6.3. SUWANDI KOESWOYO alias. TJOH SWAN (Tergugat II) sebanyak 24.2 lembar saham,

6.4. KELLY KOESWOYO alias KA LEE (Tergugat III) sebanyak 24.2 lembar saham,

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5. KWEK KAH SIM alias KAH SIM  
sebanyak 24.2 lembar saham;

## DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonsensi/Para Tergugat dalam Konpensasi serta Tergugat I dalam dalam Konpensasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.447.500,- (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 897/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 10 November 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmadan Syahputra, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat.;  
Hakim-hakim Anggota Hakim Ketua,

Martua Sagala, SH., MH

Sulhanuddin., SH.,MH

Firza Andriansyah, SH., MH

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom, SH.,MH

Perincian biaya :

-Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-Biaya Proses	Rp. 150.000,-
-Ongkos panggil	Rp 2.247.500,-
-Materai	Rp, 10.000,-
-Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h Rp. 2.447.500,- (dua juta empat ratus empat puluh  
tujuh ribu lima ratus rupiah)